

**KAJIAN YURIDIS REGULASI PERBANKAN DALAM
RANGKA PEMBENTUKAN LEMBAGA MEDIASI
PERBANKAN INDEPENDEN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Unuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Disusun oleh :

**MUHAMMAD BAYU
NIM. 0410113138**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2011**



LEMBAR PENGESAHAN

***KAJIAN YURIDIS REGULASI PERBANKAN DALAM RANGKA
PEMBENTUKAN LEMBAGA MEDIASI PERBANKAN
INDEPENDEN***

Disusun oleh :

MUHAMMAD BAYU
NIM. 0410113138

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing dan Majelis Penguji pada tanggal : Februari 2011

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr . SIHABUDIN, SH.,MH
MS NIP. 19591216 198503 1 001
1 002

Dr. BAMBANG WINARNO, SH.,
NIP. 19530121 197903

Ketua Majelis IX

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dr. BAMBANG WINARNO, SH., MS
NIP. 19530121 197903 1 002

RACHMI SULISTYORINI

NIP. 19611112 19 860 2 001

Mengetahui,
Dekan

Dr . SIHABUDIN, SH.,MH
NIP. 19591216 198503 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN

***KAJIAN YURIDIS REGULASI PERBANKAN DALAM
RANGKA PEMBENTUKAN LEMBAGA MEDIASI
PERBANKAN INDEPENDEN***

Disusun oleh :

MUHAMMAD BAYU
NIM. 0410113138

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : Mei 2010

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr . SIHABUDIN, SH.,MH
MS NIP. 19591216 198503 1 001
1 002

Dr. BAMBANG WINARNO, SH.,
NIP. 19530121 197903

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata,

RACHMI SULISTYORINI SH.,MH.
NIP. 19611112 19 860 2 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah serta bimbingan-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS REGULASI PERBANKAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN LEMBAGA MEDIASI PERBANKAN INDEPENDEN”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh dalam menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.


Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH,MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH.MH., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata atas bimbingannya dalam penyusunan proposal skripsi ini.
3. Bapak Dr. Sihabudin, SH.MH., selaku Dosen Pembimbing Utama atas kesabaran, serta saran-sarannya dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. Bambang Winarno, SH.MS., selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bantuan serta motivasinya dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Ulfa Azizah SH, selaku Dosen Wali atas bimbingannya selama kurang lebih 6 tahun ini kepada penulis.

6. Seluruh staff pengajaran dan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
7. Ayahanda Ismet Barakbah, SE. MM., dan Ibunda Meilani Darwati yang selalu memberikan dukungannya, baik berupa materi dan doa.
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu komentar, saran, dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pembaca.



Malang, Mei 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Abstraksi	viii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi	12
B. Tujuan Lembaga Mediasi Perbankan	15
C. Hukum Perbankan	20
D. Ruang Lingkup Konsep Arsitektur Perbankan Indonesia (API)	22
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Metode Pendekatan Penelitian	29
C. Jenis Bahan Hukum.....	30
D. Teknik Memperoleh Data	31
E. Teknik Analisis Data	31
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Kajian terhadap Peraturan Perbankan Indonesia dalam mengakomodir pelaksanaan pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan Independen	34

B. Solusi Kongrit Pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan Independen Oleh Asosiasi Perbankan Sebagai Upaya Strategis Mewujudkan Pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (API)52

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan69
 B. Saran69

DAFTAR PUSTAKA71

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Pengaduan Nasabah Kepada Bank4
 Tabel I.2 Kasus Mediasi Perbankan5
 Tabel I.3 Kajian Perundang-Undangan43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sistematika Penelitian31
 Gambar 2 Arsitektur Perbankan Indonesia36
 Gambar 3 Rekapitulasi Institusi Perbankan di Indonesia36
 Gambar 4 Lembaga Mediasi Perbankan63



ABSTRAKSI

Muhammad Bayu, 2010, Hukum Perdata Bisnis, "KAJIAN YURIDIS REGULASI PERBANKAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN LEMBAGA MEDIASI PERBANKAN INDEPENDEN", Dr. Sihabuddin SH, MH, Dr Bambang Winarno SH, MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Skripsi ini membahas tentang Perkembangan bisnis perbankan di Indonesia berjalan sangat pesat. Akan tetapi ditengah kepesatan yang terjadi diiringi pula oleh kompleksitas permasalahan. Salah satu wujud kompleksitas permasalahan tersebut antara lain dibidang penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah. Jika selama ini hanya dikenal upaya litigasi. Maka di era supremasi hukum ini dikenalkan upaya penyelesaian sengketa yang bersifat non litigasi yaitu dalam bentuk mediasi perbankan. Oleh sebab untuk mengkaji dan menganalisis praktek penyelesaian non litigasi disusunlah penelitian dengan judul, "**KAJIAN YURIDIS REGULASI PERBANKAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN LEMBAGA MEDIASI PERBANKAN INDEPENDEN**".

Permasalahan yang dibahas yaitu : (1) Bagaimana Peraturan Perbankan Indonesia dalam mengakomodir pelaksanaan pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan Independen. (2) Bagaimana solusi terhadap sistematika yang tepat bagi pengaturan Lembaga Mediasi Perbankan Independen.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian *Yuridis Normatif*. Dalam konteks ini peneliti ingin mengkaji dan menganalisis beberapa instrumen hukum positif yang mendukung (*support*) terhadap pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui proses mediasi di sektor bisnis perbankan. Disamping meneliti instrumen hukum positif untuk melengkapi analisis juga menggunakan data pendukung berupa praktek mediasi perbankan yang dijalankan oleh Bank Indonesia dan beberapa bank. Sehingga berdasarkan pada proses analisis secara holistik dan komprehensif diharapkan mampu menawarkan sebuah solusi kongkrit mengenai gagasan konseptual pembentukan lembaga mediasi perbankan independen.

Berdasarkan uraian diatas maka sumbangsih saran yang dapat diberikan antara lain: Seyogyanya Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan mendorong asosiasi perbankan untuk segera mendirikan lembaga mediasi perbankan independen yang profesional, akuntable, dan transparan. Seyogyanya mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa non litigasi menjadi upaya preventif dalam rangka memperkuat sektor perbankan di bidang perlindungan konsumen sebagai salah satu pilar tegaknya Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Malang, Mei 2010

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan *banking architecture* yang bukan saja diperlukan bagi kegiatan perbankan saja, tetapi juga sangat penting dalam sektor keuangan secara menyeluruh untuk mengetahui peta perbankan di masa mendatang.¹ Tujuan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang mendasar adalah terciptanya suatu sistem perbankan nasional yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Arsitektur Perbankan Independen ini memiliki 6 (enam) pilar (tiang), yaitu:

- a. Struktur perbankan yang sehat;
- b. Sistem pengaturan yang efektif;
- c. Sistem pengawasan yang independen dan efektif;
- d. Industri perbankan yang kuat;
- e. Infrastruktur pendukung yang mencukupi;
- f. Perlindungan konsumen.

Berbagai pilar (enam pilar) untuk mencapai visi perbankan di kurun waktu ke depan tersebut akan dapat terlaksana jika kebijakan yang ada dituangkan dalam norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai kerangka

¹Sihabudin, 2005, *Tinjauan Hukum dan Penegakannya demi Terlaksananya Arsitektur Perbankan Indonesia (API)*, Teaching Material Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hlm 7

kerjanya (*frame work*) dan sebagai alat perubahan kinerja (*as a tool of working engineering*), yang diharapkan norma tersebut dapat berjalan dengan efektif. Keefektifan konsepsi sistem hukum (*legal system*) ini menurut Friedman terdiri 3 (tiga) komponen, yaitu: *structure of legal system, substansce of legal system, and legal culture*, yang dalam konsep di Indonesia lebih dirinci lagi menjadi 5 (lima) komponen, yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia perbankan diikuti juga dengan berbagai kompleksitas permasalahan yang di hadapi oleh bank terkait dengan adanya pengaduan nasabah kepada bank yang bersangkutan. Pengaduan yang dilakukan oleh pihak nasabah terkait dengan permasalahan-permasalahan yang menyangkut sistem pembayaran dan layanan jasa perbankan. Sebagai bagian dari perkembangan alternatif penyelesaian sengketa non litigasi jika terjadi persengketaan antara pihak bank maupun pihak nasabah diantara keduanya cenderung menggunakan mediasi sebagai alternatif solusi penyelesaian sengketa diantara ke dua belah pihak. Adapun pengertian dari mediasi adalah:

1. Cara penyelesaian sengketa melalui perundingan di antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut Mediator, dengan tujuan tercapainya kesepakatan damai dari pihak bersengketa. Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator pertemuan dan tidak memberikan keputusan atas sengketa. Para pihak sendiri yang memegang kendali dan menentukan hasil akhirnya, apakah akan berhasil mencapai

perdamaian atau tidak.²

2. Proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan.

Oleh sebab itu mediasi sebagai penyelesaian sengketa terkait dengan pengaduan nasabah lebih sering dipakai oleh pihak bank daripada proses litigasi ke pengadilan. Berdasarkan laporan bank umum kepada Bank Indonesia, pada triwulan I – 2007, jumlah pengaduan nasabah bank umum tercatat sebanyak 79.322 pengaduan. Dari jumlah itu 97,56% merupakan permasalahan yang terkait dengan produk atau jasa pada sistem penyaluran dana, sistem pembayaran yang mencakup ATM, Kartu Debit, dan Kartu Kredit, penipuan melalui SMS, kesalahan transfer dan phone banking. Upaya-upaya yang menyeluruh pada percepatan proses mediasi perbankan, melalui peningkatan peran dan fungsi *compliance* dan pengawasan menjadi sangat penting.

Mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank ditempuh melalui 2 (dua) tahap. *Tahap pertama*, bank wajib menyelesaikan terlebih dahulu sengketa dengan nasabahnya sesuai PBI No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian pengaduan nasabah yang mana Bank Indonesia mewajibkan bank memberi jawaban lisan maupun tertulis. *Tahap kedua*, apabila sengketa belum dapat diselesaikan dengan baik, nasabah bank dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui mediasi yang difasilitasi Bank Indonesia sesuai PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Sejak Januari 2006, jumlah

² Ruru, Bacelius, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme di Luar Pengadilan*, diakses dari <http://www.bapmi.org>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2009.

pengaduan dan permohonan penyelesaian sengketa melalui mediasi BI adalah 151 kasus. Berdasarkan jumlah tersebut, BI baru menangani 94 kasus perselisihan nasabah dengan 32 bank umum dan tiga BPR. Sebanyak 68 kasus dari 28 bank sudah selesai. Sisanya dalam tahap pengumpulan bukti maupun negosiasi.

Adapun data yang dipakai sebagai perbandingan mengenai jumlah pengaduan nasabah kepada bank yang terjadi didaerah Surabaya maupun yang ditangani oleh pihak Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
Jumlah Pengaduan Nasabah Kepada Bank

No	Tahun (triwulan)	Jumlah Pengaduan
1	Triwulan IV 2005	86.451 pengaduan
2	Triwulan I 2006	71.816 pengaduan
3	Triwulan II 2006	66.145 pengaduan
4	Triwulan I 2007	79.322 pengaduan

Sumber: www.jatim.go.id, pengaduan pada perbankan meningkat

Berdasarkan tabel diatas sejumlah 66.145 pada triwulan ke II tahun 2006 sebesar 85% pengaduan karena sistem pembayaran. rincian pengaduan lebih pada penyaluran dana 1.298 pengaduan, penghimpunan dana 814 pengaduan, dan produk kerjasama lain 226 pengaduan. Beberapa di antaranya dapat diselesaikan oleh pihak bank sendiri tanpa campur tangan Bank Indonesia.

Pada triwulan ke I tahun 2007 sebanyak 79.322 pengaduan. Berdasarkan jumlah tersebut 97,56% merupakan permasalahan yang terkait dengan produk atau jasa pada sistem pembayaran yang mencakup ATM, Kartu Debit, dan Kartu Kredit. Sementara itu data dari Bank Indonesia menyebutkan bahwa, penyelenggaraan mediasi perbankan memang diperlukan. Data terakhir Bank

Indonesia menyebutkan, penanganan kasus mediasi sejak Januari-Juni 2008 adalah 158 kasus. Berdasarkan jumlah tersebut sebanyak 89 kasus selesai tanpa mediasi, 60 kasus sedang diproses, 6 kasus diselesaikan oleh bank dan 3 kasus diselesaikan lewat mediasi. Berdasarkan uraian diatas maka jumlah kasus antara pihak bank dan nasabah secara detail dapat diinformasikan pada tabel sebagaimana berikut ini:

Tabel I.2
Kasus Mediasi Perbankan

Jenis produk	Total Pengaduan/Permohonan	
	Triwulan I	Triwulan II
Penghimpunan dana	14	12
Penyaluran dana	23	43
Sistem pembayaran	30	11
Produk kerjasama	0	0
Produk lainnya	2	3
Diluar permasalahan produk perbankan	3	17
Total	72	86

Sumber: Bank Indonesia (dikases dari <http://www.hukumonline.com>)

Melihat kondisi yang ada dapat diketahui bahwa kompleksitas masalah perbankan terkait dengan pengaduan nasabah merupakan realita yang harus diselesaikan demi terwujudnya sistem perbankan yang mantap dan kuat di masa yang akan datang. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi merupakan solusi alternatif untuk mengatasi kompleksitas yang ada terkait dengan pengaduan nasabah. Sebagai perbandingan bahwa negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Singapura menerapkan alternatif penyelesaian sengketa (APS) baik

melalui mekanisme negosiasi, mediasi, maupun arbitrase dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat keperdataan.

Mengingat kebutuhan nasabah untuk melakukan upaya mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa dengan bank terus meningkat, khususnya di akhir dan awal semester, seyogyanya perlu membentuk lembaga mediasi independen. Amin Sisworo mengatakan, mediasi perbankan merupakan salah satu program Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Program ini difokuskan pada upaya pemberdayaan dan peningkatan perlindungan konsumen perbankan. Proses penyelesaian melalui mediasi perbankan ini selain bermanfaat bagi nasabah bank, juga akan menguntungkan bank. Karena melalui mediasi, sengketa perdata dengan nasabah lebih cepat diselesaikan. Hal ini diharapkan mempunyai dampak positif bagi kepuasan nasabah, meningkatkan kepercayaan nasabah sekaligus membantu pengelolaan resiko reputasi bank yang bersangkutan.

Pembentukan lembaga mediasi perbankan Independen oleh asosiasi perbankan selama ini terkendala dari aspek normatif mengingat berdasarkan Peraturan Bank Indonesia terdapat keharusan dari Asosiasi Perbankan untuk secepatnya membentuk lembaga mediasi perbankan sampai tanggal 31 desember 2007 akan tetapi pada peraturan Bank Indonesia yang baru ketentuan pasal tersebut dihapuskan sehingga konsekuensinya untuk sementara waktu pelaksanaan mediasi dilakukan dibawah otoritas Bank Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa ada sebuah i'tikad tidak baik dari pihak pengusaha perbankan untuk secepatnya membentuk lembaga mediasi perbankan. Sehingga secara riil indikasi yang timbul adalah pengusaha perbankan yang beroperasi dan memperoleh keuntungan akan tetapi pihak Bank Indonesia

yang harus menyelesaikan sengketa pengaduan nasabah jika terdapat sengketa antara bank dan nasabah yang total saldonya mencapai Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Diperankannya fungsi mediasi oleh Bank Indonesia konsekuensi yang timbul adalah terserapnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyelesaikan pengaduan nasabah yang seharusnya menjadi tanggung jawab pengusaha perbankan.

Mengingat begitu pentingnya kompleksitas permasalahan diatas maka disusunlah sebuah penelitian yang diharapkan mampu memberikan dan menawarkan sebuah solusi kongkrit dalam rangka mendorong terciptanya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang sehat dan kuat di masa yang akan datang. Maka peneliti melakukan sebuah penelitian berupa kajian akademik yang mengambil judul:” ***KAJIAN YURIDIS REGULASI PERBANKAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN LEMBAGA MEDIASI PERBANKAN INDEPENDEN***”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas maka peneliti mengambil beberapa rumusan permasalahan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan Perbankan Indonesia dalam mengakomodir pelaksanaan pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan Independen?
2. Bagaimana solusi terhadap sistematika yang tepat bagi pengaturan Lembaga Mediasi Perbankan Independen ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka tujuan dilaksankannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memperoleh kajian tentang peraturan hukum perbankan dalam mengakomodir pelaksanaan mediasi perbankan independen.
2. Untuk menawarkan solusi kongkrit terhadap sistematika yang tepat bagi pembentukan dan pengaturan Lembaga Mediasi Perbankan Independen.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritik

Manfaat teoritik suatu penelitian adalah untuk mengembangkan bidang keilmuan. Adapun manfaat teoritik penelitian ini adalah pengembangan keilmuan di bidang hukum keperdataan khususnya dibidang perbankan untuk mengkaji dan menganalisis praktek pelaksanaan mediasi perbankan. Sehingga berdasarkan proses analisis dari perspektif hukum akan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pembentukan lembaga mediasi perbankan Independen oleh Asosiasi Perbankan sebagai upaya strategis untuk mewujudkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang sehat dan kuat.

2. Manfaat Aplikatif

Adapun manfaat aplikatif penelitian ini adalah ditujukan kepada para stakeholder maupun shareholder diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah (Bank Indonesia)

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan kontribusi analisis ilmiah untuk mendorong Bank Indonesia (BI) sebagai

pihak yang memiliki otoritas penuh di bidang perbankan dalam mewujudkan pembentukan lembaga mediasi perbankan independen oleh Asosiasi Perbankan.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menawarkan solusi kongkrit mengenai konsep pembentukan lembaga mediasi perbankan sekaligus mekanisme pelaksanaannya di masa yang akan datang

b. Bagi Asosiasi Perbankan

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa gagasan konseptual mengenai pembentukan lembaga mediasi perbankan dan mekanisme pelaksanaannya sehingga mampu mendorong Asosiasi Perbankan untuk segera membentuk lembaga tersebut
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran mengenai poses-proses penyelesaian non litigasi yang dilakukan oleh pelaku usaha di sektor perbankan khususnya melalui proses mediasi
- 3) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi mengenai pelaksanaan mediasi perbankan yang efektif dan efisien sehingga berawal dari profesionalisme penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah dengan sendirinya akan dapat menjaga nama baik dan reputasi bank yang bersangkutan.

c. Bagi Masyarakat (Nasabah)

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat pengguna jasa perbankan atau nasabah untuk memanfaatkan penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah melalui proses mediasi

- 2) Mengenalkan kepada masyarakat khususnya nasabah tentang mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif pilihan penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) yang bersifat non litigasi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar mempermudah untuk dimengerti dan dipahami, maka penulis akan menguraikan secara singkat dan jelas berkaitan dengan sistematika di dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN: Berisikan uraian mengenai latar belakang pengambilan tema oleh penulis, kemudian rumusan masalah yang menjadi pokok kajian di dalam pembahasan serta tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian ini baik secara teoritik maupun secara aplikatif.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Dalam bab II berisi landasan teoritik, studi kepustakaan maupun kerangka konseptual yang akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam melakukan pembahasan serta terdapat beberapa penjelasan yang bersifat normatif dan informatif.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang terdiri dari jenis dan metode pendekatan penelitian, jenis bahan hukum (terdiri dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, teknik memperoleh bahan hukum, maupun teknik analisis bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN: Bab ini berisi tentang analisa hasil temuan tentang permasalahan yang menjadi kajian dalam penulisan ini. Sesuai dengan rumusan permasalahan, maka di dalam bab ini akan membahas dua rumusan permasalahan antara lain *Pertama*, Bagaimana Peraturan Perbankan Indonesia dalam

mengakomodir pelaksanaan pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan Independen. *Kedua*, Bagaimana solusi terhadap sistematika yang tepat bagi pengaturan Lembaga Mediasi Perbankan Independen.

BAB V PENUTUP: Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian, serta saran sebagai sumbangsih pemikiran bagi pembangunan hukum di Indonesia.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup perburuhan, pertanahan, perumahan, sengketa konsumen, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien. Mediasi berasal dari bahasa Inggris, "*Mediation*" atau penengahan yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi. Beberapa literatur banyak diketemukan batasan atau pengertian tentang mediasi yang dikemukakan oleh para ahli.

Christoper W.Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.³

³Christhoper W.Moore dalam buku, *Mediasi Lingkungan*, Indonesian Center for Environment Law dan CDR Associates, Jakarta 1995 halaman 19 sebagaimana dikutip Bambang Sutiyoso, 2008 *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gamamedia. Halaman 57

Mark E. Roszkowski dalam buku *Bussines Law, Principle, Case and Policy* menyatakan sebagai berikut:⁴

"Mediation is a relatively, informal process in which a neutral third party, the mediator, help to resolve a dispute. In many respect, therefore, mediator can be considered as structured negotiation in which the mediator facilities the process"

Dalam Black Law Dictionary dijelaskan sebagai berikut:⁵

"Mediation is private, informal dispute resolution process inwhich a neutral third person, the mediator, helps, disputing, parties to reach and agreement. The mediator has no power to impose a decission the parties".

Pada prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non intervensi) dan tidak berpihak (impartial) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut mediator atau penengah yang tugasnya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Melalui mediasi diharapkan mencapai titik temu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi para pihak yang selanjutnya akan dituangkan dalam kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada ditangan mediator tetapi ditangan para pihak yang bersengketa.

Pengertian mengenai mediasi yang lain adalah sebagai berikut: **Pertama**, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan di antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut Mediator, dengan tujuan tercapainya kesepakatan damai dari pihak bersengketa. Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator pertemuan dan tidak memberikan keputusan atas sengketa. Para pihak sendiri yang memegang kendali dan

⁴ Mark E. Roszkowski dalam buku *Bussines Law, Principle, Case and Policy*, ibid

⁵ Black Law Dictionary, ibid

menentukan hasil akhirnya, apakah akan berhasil mencapai perdamaian atau tidak.⁶ **Kedua**, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan.⁷ **Ketiga**, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁸

Menurut S. Sothi Rachagan (*Regional Director of CI-ROAP*) ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam pengelolaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen antara lain:⁹

- (1) Aksesibilitas yakni bagaimana mengupayakan agar lembaga penyelesaian sengketa konsumen dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat. Prinsip ini meliputi elemen-elemen seperti: biaya murah, prosedur yang sederhana dan mudah, pembuktian yang fleksibel, bersifat komprehensif, mudah diakses langsung, dan tersosialisasi serta tersedia di berbagai tempat;
- (2) *Fairness* dalam arti keadilan lebih diutamakan daripada kepastian hukum sehingga sebuah lembaga penyelesaian sengketa konsumen setidaknya harus bersifat mandiri (*independent*) dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat (*public accountability*);
- (3) Efektif, sehingga lembaga penyelesaian sengketa harus dibatasi cakupan perkaranya (kompleksitas dan nilai klaim) dan setiap perkara yang masuk harus diproses secepat mungkin tanpa mengabaikan kualitas penanganan

⁶ Ruru, Bacelius, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme di Luar Pengadilan*, diakses dari <http://www.bapmi.org>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2009.

⁷ Pasal 1 ayat 5 PBI No. 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan

⁸ Pasal 1 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁹ S. Sothi Rachagan, 2008 *Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Butuh Progresivitas*, diakses dari <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 6 November 2009

perkara.

Berdasarkan ketiga faktor sebagaimana telah diuraikan diatas maka untuk dapat dijalankannya prinsip-prinsip tersebut maka cara penyelesaian sengketa dengan pendekatan hukum yang legal-positivistik harus diubah dengan pendekatan hukum yang lebih kritis, responsif atau progresif.

Secara singkat paradigma hukum progresif bertumpu pada filosofi dasarnya yakni hukum untuk manusia yang dimaknai bahwa sistem manusia (sikap; perilaku) berada di atas sistem formal (aturan; keputusan administratif; prosedur; birokrasi). Dengan demikian bila sistem formal tidak bisa mewujudkan cara penyelesaian konsumen yang utuh, efektif dan adil atau memuaskan para pihak, maka sistem manusia harus mampu mewujudkan sendiri.

B. Tujuan Lembaga Mediasi Perbankan

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki definisi yang cukup luas dalam perkembangannya. Secara harfiah, dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, kata bank memiliki arti sebagai suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹⁰

Pengertian bank ini diatur juga dalam pasal 1 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

¹⁰ Dep. P dan K,1989, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta, Balai Pustaka

Kehadiran lembaga mediasi perbankan sangat penting mengingat bahwa, Pelayanan sebagian perbankan dianggap masih belum memuaskan. Buktinya, Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah pengaduan nasabah terhadap bank umum selama enam bulan pertama 2007 mencapai 64.000 kasus. Jumlah terbanyak terkait sistem pembayaran dengan 62.858 kasus atau sekitar 97,78%.¹¹ Berdasarkan sejumlah aduan tersebut, BI memfasilitasi dengan mediasi perbankan. Dan sesuai amanat Peraturan BI No 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan tanggal 30 Januari 2006 dan Surat Edaran BI No 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006, rencananya akan dibentuk Lembaga Mediasi Perbankan (LMP).

Lembaga ini akan menyelesaikan berbagai sengketa antara bank dan nasabah dalam tempo 30 hari kerja tanpa dipungut biaya. Dalam konteks ini perlu dipahami bahwa, mediasi perbankan adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

Menurut Sondang Martha, langkah tersebut merupakan proses di luar pengadilan, sehingga antara nasabah dan pihak bank sama-sama sepakat untuk tidak mengajukan kasusnya ke meja hijau. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan kedua belah pihak puas, kasus dianggap selesai. Namun jika tetap tidak puas, kasusnya bisa dibawa ke pengadilan atau arbitrase.¹²

Salah satu alasan perbankan memilih menyelesaikan sengketa (*dispute*) dengan nasabah lewat mediasi karena dianggap sesuai dengan tujuan arsitektur

¹¹ diakses dari <http://www.bi.go.id>, diakses pada tanggal 2 Maret 2010

¹² http://www.ekonomi.lipi.go.id/informasi/berita/berita_detil2.asp?Vnomer=394, diakses pada tanggal 2 Maret 2010

perbankan, yaitu membangun perbankan yang sehat, kuat, dan transparan, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Deputi Direktur Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia (BI) Purwantari Budiman mengatakan, penyelesaian sengketa di perbankan dilakukan secara ajudikatif (di luar pengadilan) seperti negosiasi dan rekonsiliasi. Mediasi tidak bertujuan menang atau kalah, tetapi menyelesaikan bisnis secara damai. Bahkan hubungan dan nama baik para pihak tetap terjaga. Penyelesaian melalui litigasi atau pengadilan membutuhkan waktu lama dan biayanya terkadang tidak sebanding dengan nilai barang yang disengketakan. Selain itu, keputusan yang dihasilkan belum tentu memuaskan kedua belah pihak.

Dibalik kebutuhan akan adanya lembaga mediasi perbankan independen muncul perdebatan mengenai siapa yang menginisiasi lembaga mediasi perbankan dan perdebatan mengenai format lembaga ini yang diharapkan pro konsumen. Sebab, selama ini konsumen berhadapan dengan pengadilan jika menemui persengketaan dengan pihak perbankan. Persengketaan-persengketaan kecil, yang ditempuh melalui proses peradilan terkadang menjadi tidak reasonable bagi konsumen.

Hal itu bisa dilihat dari banyak hal. Mulai proses, waktu dan sisi pembuktian peradilan. Sudaryatmo menyebutkan, pertama-tama mediasi perbankan harus bisa mengoreksi kelemahan dari badan peradilan. Kemudian, akan lebih bagus apabila lembaga tersebut berada di bawah asosiasi industri (perbankan) seperti Perhimpunan Bank-bank Nasional Swasta (Perbanas) dan asosiasi lain. Menurut Sudaryatmo selama ini ada ketakutan jika lembaga ini berada di bawah naungan pihak perbankan, maka penyelesaian persengketaan

tersebut jauh dari pro masyarakat. Ini disebabkan adanya kemungkinan pihak-pihak perbankan di lembaga tersebut memiliki kepentingan khusus dalam menyelesaikan persengketaan. Mereka yang duduk di lembaga ini, harus orang-orang profesional. Jika diragukan independensinya, profesionalitas mereka sebagai arbiter akan dipertaruhkan. Publik pun bisa menguji mereka berdasarkan putusan-putusan yang dibuat. Keputusan mediasi juga harus bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya peminggiran. Sehingga ada jaminan mengenai kepastian waktu penyelesaian persengketaan bagi konsumen.

Hal senada dikemukakan Peneliti Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Teddy Lesmana. Mengutarakan bahwa, Lembaga Mediasi Perbankan harus independen dan profesional, diisi orang-orang yang mengerti masalah perbankan, termasuk teknologi perbankan. Tidak memiliki kepentingan khusus berkaitan dengan persengketaan. Supaya keputusan lembaga ini mengikat, tentu dibutuhkan regulasi guna mendorong penggunaan Lembaga Mediasi Perbankan. Salah satunya bisa melalui amandemen UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini dilakukan agar putusan lembaga tersebut mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan, bersifat final, dan tidak dapat diajukan banding.

Berdasarkan uraian di atas maka pembentukan lembaga mediasi perbankan Independen jelas memiliki orientasi kedepan dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap nasabah. Dalam konteks ini penulis menguraikan tujuan dibentuknya lembaga mediasi perbankan ke dalam dua kategori antara lain:¹³

¹³Felix, Oentoeng Soebagyo, Bahan Diskusi Terbatas *“Pelaksanaan Mediasi Perbankan oleh Bank Indonesia Dan Pembentukan Lembaga Independen Mediasi Perbankan”*. Kerjasama

Tujuan Utama

- a) Membantu mencari jalan keluar/alternative penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa;
- b) Proses negosiasi adalah proses yang *forward looking* dan bukan *backward looking*. Yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran dan/atau dasar hukum yang diterapkan namun lebih kepada penyelesaian masalah (*"The goal is not truth finding or law imposing, but problem solving"*)

Tujuan Tambahan

9. Melalui proses mediasi diharapkan dapat dicapai terjalinnya komunikasi yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa.
10. Menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar, memahami alasan/ penjelasan/ argumentasi yang menjadi dasar/pertimbangan pihak yang lain.
11. Dengan adanya pertemuan tatap muka, diharapkan dapat mengurangi rasa marah/bermusuhan antara pihak yang satu dengan yang lain.
12. Memahami kekurangan/kelebihan/kekuatan masing-masing, dan hal ini diharapkan dapat mendekatkan cara pandang dari pihak-pihak yang bersengketa, menuju suatu kompromi yang dapat diterima para pihak.

Berdasarkan uraian diatas maka sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi dijelaskan sebagaimana berikut ini:

- a) Dapat dikatakan bahwa Mediasi dapat diterapkan dan dipergunakan untuk mempergunakan sebagai cara penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan (“*Out-of court Settlement*”) untuk sengketa pertada yang timbul diantara para pihak, dan bukan perkara pidana. Dengan demikian, setiap sengketa perdata dibidang perbankan (termasuk yang diatur dalam PBI No.8/5/PBI/2006) dapat diajukan dan untuk diselesaikan melalui Lembaga Medasi Perbankan.
- b) Jika sengketa diantara pihak ternyata tidak hanya menyangkut sengketa perdata tapi sekaligus juga sengketa pidana dan mungkin juga sengketa Tata Usaha Negara yang pasti merupakan cakupan dari Lembaga mediasi adalah sengketa-sengketa dibidang perdata. Namun demikian, dalam praktek seringkali para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa perdata yang disepakati dengan musyawarah mufakat (melelui mediasi), akan dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian, dan dipahami juga bahwa walau para pihak tidak dapat dibenarkan membuat perjanjian perdamaian bagi perkara pidana mereka dapat menggunakan perjanjian perdamaian atas sengketa perdata mereka sebagai dasar untuk dengan itikad baik sepakat tidak melanjutkan perkara pidana yang timbul diantara mereka dan/atau mencabut laporan perkara pidana tertentu, sebagaimana dimungkinkan.

C. Hukum Perbankan

1. Pengertian Hukum Perbankan

Hukum Perbankan di Indonesia merupakan bagian dari dari hukum nasional Indonesia, yaitu hukum yang mengatur mengenai masalah-masalah

perbankan yang berlaku pada saat sekarang di Indonesia. Menurut Muhamad Djumhana, hukum perbankan adalah sebagai “Sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.”¹⁴

2. Ruang Lingkup Hukum Perbankan

Lingkup dari hukum perbankan yang utama adalah mengatur hubungan bank itu sendiri dengan nasabahnya, dimana oleh karena nasabah pada masa sekarang ini dapat dikatakan sangat memerlukan jasa dari bank, baik berupa pengambilan pinjaman (kredit) maupun melalui transaksi jasa pengiriman uang, penyimpanan uang dalam bentuk rekening giro, inkasso, kliring dan sebagainya, dan di lain pihak bank sebagai lembaga keuangan menjual kepercayaan (kredit) dan jasa lainnya, dengan memperoleh bunga, komisi, atau provisi, sehingga dengan demikian bank harus berusaha untuk sebanyak mungkin menarik nasabah dengan cara memperbesar dana, memperluas pemberian kredit dan jasa bank, peningkatan kualitas pelayanan dengan sistem pemasaran yang terpadu.¹⁵

4. Peranan Hukum Perbankan

Berlatar belakang dari fungsi serta peranan dari lembaga mediasi perbankan sebagaimana telah tertulis di atas, maka dalam hubungannya dengan perspektif yuridis dari perbankan itu sendiri, hukum perbankan sebagai hukum modern yang mempunyai sifat dan fungsi instrumental yaitu bahwa hukum sebagai sarana perubahan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang dijadikan media untuk menyalurkan kebijakan, yang dengan demikian diharapkan

¹⁴ Muhamad Djumhana, *Ibid*

¹⁵ Murti Sumarni Dkk, *op.cit.*, hal. 118.

akan bisa menciptakan keadaan yang baru atau mengubah sesuatu yang sudah ada, maka hukum dalam dunia perbankan mempunyai peranan yang cukup besar untuk menciptakan kehidupan perbankan yang sehat sehingga akan membawa kepada kesejahteraan masyarakat nantinya.¹⁶

D. Ruang Lingkup Konsep Arsitektur Perbankan Indoneisa (API)

Persoalan yang terjadi di dunia perbankan kita tampaknya lebih banyak disebabkan oleh: *pertama* faktor kebijakan yang seringkali karena tuntutan pihak luar yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi riil kita dan bahkan sering berubah-ubah sehingga tidak ada kepastian hukum, *kedua* para fungsionaris atau pihak penegak norma sendiri yang seharusnya berfungsi mendukung bekerjanya sistem kenyataannya banyak yang tidak memberi teladan kepatuhan, *ketiga* faktor budaya kita yang kurang mendukung baik di kalangan aparat/ fungsionaris/pelaku perbankan maupun masyarakat, sebagai contoh kejujuran, kepatuhan pada norma dan kebijakan serinngkali diabaikan demi kepentingan diri sendiri atau kelompoknya.¹⁷

Permasalahannya adalah apakah aspek hukum yang sudah ada maupun yang dirancang sudah menunjang konsep 6 (enam) pilar yna terdiri dari:

- a. Struktur perbankan yang sehat;
- b. Sistem pengaturan yang efektif;
- c. Sistem pengawasan yang independen dan efektif;
- d. Industri perbankan yang kuat;
- e. Infrastruktur pendukung yang mencukupi;

¹⁶Muhamad Djumhana, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, op.cit., halaman.19.

¹⁷Sihabudin, Ibid

f. Perlindungan konsumen.

Dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk tercapainya tujuan Arsitektur Perbankan Indonesia tersebut. Tentunya pembahasan ini diperlukan suatu kajian yang cukup mendalam dan membutuhkan ketelitian serta yang komprehensif agar perkembangan perbankan kita di masa mendatang benar-benar kuat dan terjadinya suatu kepastian melangkah untuk menunjang pembangunan dan perekonomian Indonesia antara lain:

1. Aspek Hukum tentang Struktur Perbankan yang Sehat dan Kuat.

Pembicaraan struktur perbankan ini seringkali mengarah pada jumlah lembaga perbankan yang ada serta jumlah permodalan yang dibutuhkan agar kehidupan dunia perbankan dapat berjalan dengan sehat dan kuat. Isu tentang jumlah bank ini merupakan permasalahan yang cukup menonjol dalam hal pembicaraan struktur perbankan, tetapi sebenarnya belum ada suatu konsep yang jelas berapa jumlah bank yang ideal dalam suatu negara. Kenyataan di Indonesia terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 mengakibatkan runtuhnya beberapa lembaga perbankan, yang berarti indikasi kurang kuat dan kurang sehatnya lembaga perbankan kita.

Awal krisis ekonomi mengakibatkan 16 bank runtuh. Untuk penyehatan perbankan yang ada dibentuklah lembaga khusus untuk menanganinya. Berdasarkan Keppres RI No. 27 dan 34 Tahun 1988, kemudian PP No. 17 Tahun 1999, kemudian PP No. 47 Tahun 2001 dibentuklah Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Berdasarkan PP No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi serta PP No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank merupakan pijakan tindakan terhadap bank-bank

bermasalah. Dengan dikeluarkan berbagai peraturan tersebut berdampak pada berkurangnya atau penutupan beberapa bank di Indonesia. Penutupan beberapa jumlah bank ini sebenarnya atas program dan rekomendasi IMF, yang ternyata menimbulkan gejala sosial dan *social cost* yang cukup banyak.

Bank Indonesia (BI) dan BPPN dengan kewenangan yang dimiliki menggunakan ukuran yang dipakai sebagai pedoman untuk melihat suatu bank sehat atau tidak, pada umumnya berpegang pada kondisi keuangan atau permodalan bank yang bersangkutan. Pelanggaran yang dilakukan sebagian besar bank tidak sehat ini yang paling menonjol adalah tidak terpenuhinya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau Batas Minimum Modal Kerja (BMMK) dan *Legal Lending Limit* atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Pada jenjang tertentu saat bank tidak terpenuhi CAR, maka salah satu jalan yang ditempuh BI memberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan mengikutkansertakan dalam program rekapitalisasi dan restrukturisasi dengan berbagai dasar hukum beberapa peraturan, yang intinya bahwa BI dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat, yang ternyata biaya rekapitalisasi dan restrukturisasi tersebut menjadi pemborosan bagi pemerintah serta menimbulkan banyak persoalan.

Kondisi beroperasi bank-bank di Indonesia selama ini menunjukkan, bahwa beban negara/pemerintah menjadi berat, oleh karena itulah program implementasi API yang dimulai tahun 2004 dengan cara: meningkatkan persyaratan modal minimum bagi bank umum termasuk BPD menjadi 100

(seratus) miliar rupiah, dan mempertahankan persyaratan modal pendirian bank baru dengan jumlah 3 (tiga) triliun rupiah.

Meskipun program yang dicanangkan cukup bagus, tetapi implementasinya tergantung kepada para pelaku atau pelaksana dari kebijakan tersebut, baik pada pembina dan pengawas dari BI maupun pada bank-bank pelaksana yang menjalankan roda perbankan, sebab inti permasalahan beres atau tidaknya suatu lembaga maupun kegiatannya tergantung pada bagaimana manusianya. Sedangkan bagi manusia sebagai pelaksana ini tergantung pada bagaimana budayanya atau moralnya.

Di sisi lain beberapa bentuk hukum lembaga perbankan yang ada serta pengaturannya masih belum terjadi kesamaan. Hal ini juga disebabkan masih dimungkinkannya bentuk hukum yang beraneka ragam, yakni lembaga perbankan di Indonesia dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Daerah (PD) dan Koperasi. Oleh karena itu sekiranya dimungkinkan alangkah baiknya jika bentuk hukum perbankan diseragamkan hanya satu bentuk, yakni badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas.

2. Sistem Pengaturan Perbankan dan Pengawasannya.

Pada tataran kegiatan perekonomian dan keuangan, termasuk di dalamnya adalah bidang perbankan, maka ternyata di Indonesia pengaturannya seringkali mengalami perubahan mengikuti perkembangan perekonomian dan mengikuti hukum pasar, bahkan sangat terkait dengan pengaruh ekonomi internasional dan lembaga-lembaga internasional. Di pendahuluan sudah disebutkan, bahwa suatu program atau rencana yang bagus sulit untuk berjalan secara efektif kalau tidak disertai dengan peraturannya. Peraturan ini dituangkan dalam norma, dan norma

yang mempunyai kekuatan memaksa adalah norma hukum. Aspek *law enforcement* ini perlu perhatian yang cukup, sebab penegakan hukum inilah yang memberikan kepastian terciptanya kedisiplinan kegiatan perbankan nasional. Meskipun ada beberapa kekurangan dan kelemahan di bidang hukum perbankan kita, tetapi dengan perbaikan-perbaikan yang ada diharapkan akan semakin sempurna. Ada beberapa faktor yang berpengaruh melemahkan penegakan hukum di Indonesia, sehingga melemahnya kedisiplinan, antara lain:

- a. Rendahnya komitmen terhadap penegakan hukum;
- b. Belum adanya mekanisme penegakan hukum yang baik;
- c. Belum diindahkannya prinsip *the right people in the right place*;
- d. Kuatnya pengaruh dan intervensi serta kekuasaan terhadap aparat penegak hukum saat ini;
- e. Kuatnya tuduhan adanya korupsi dan *organized crime* antar aparat penegak hukum.

Melalui Arsitektur Perbankan Indonesia disingkat API Bank Indonesia juga telah menetapkan berbagai program perbaikan dan peningkatan kualitas pengurusan dan pengawasan perbankan. Guna membuat peraturan perbankan, maka setiap peraturan akan dibuat berdasarkan pada penelitian (*research-based*) dan diupayakan selalu mengacu pada *best practices* serta berstandar internasional. Di samping itu pendekatan yang dilakukan bersifat *market oriented*, yakni dengan melibatkan kalangan praktisi perbankan dalam rangka proses penyusunan suatu peraturan.

Keterlibatan mereka harapannya akan dapat memperkecil berbagai kendala dalam tataran proses pelaksanaan dari suatu ketentuan/peraturan baru.

Persoalannya yang perlu dipikirkan adalah peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan produk BI yang berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) pada jenjang hukum di Indonesia disetarakan dengan peraturan apa harus diperjelas, sehingga pada saat ada suatu ketidak-sinkronan akan dapat dengan mudah dasar untuk mengevaluasi dan memperbaikinya, bahkan kalau perlu peraturan BI merupakan suatu peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*), dan hal ini harus dipertegas pada susunan jenjang/kedudukan di peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kebijakan dan peraturan perbankan agar dapat berjalan dengan efektif, maka perlu adanya sistem pengawasan yang efektif dan independen. Diperlukan langkah reorganisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusianya (SDM). Kembali sebagaimana di pendahuluan, bahwa suatu norma/peraturan yang diterbitkan serta pengawasannya dapat berjalan atau tidak secara efektif hendaknya dilihat teori efektifitas tersebut di atas, sedangkan pengaruh yang terbesar adalah budaya manusianya, baik para pengawas maupun praktisi perbankannya. Sedangkan untuk memperbaiki budaya tentunya dengan cara pendidikan yang konprehensif dan meliputi segala aspek, termasuk keyakinan manusianya.

Di bidang pengawasan (*control*) ini sebelum tahun 2004 (sampai akhir 2003) masih ada pengawas dari IMF, yang setiap kali dapat melihat dan mengontrol serta mengingatkan kita tentang pekerjaan-pekerjaan yang perlu segera diselesaikan. Apakah setelah tidak ada kerjasama dengan IMF bisakah kita memiliki rasa disiplin dan bekerja keras untuk memperbaiki keadaan perekonomian termasuk kehidupan perbankan nasional kita. Ini merupakan tantangan kita semua.

3. Aspek Hukum Infrastruktur dan Perlindungan Konsumen/Nasabah.

Sarana dan prasarana (infrastruktur) sebagai pendukung perbankan dan pelayanan kepada nasabah/konsumen sangat dibutuhkan demi kehidupan perbankan yang kuat serta pelayanan yang baik dan banyak kemudahan untuk mengakses kredit maupun kegiatan perbankan lainnya. Salah satu program API di bidang infrastruktur ini adalah menyediakan *credit bureau* untuk memperbaiki dan mempercepat keputusan proses pemberian kredit dari bank kepada debiturnya. Program ini salah satunya menyediakan data calon debitur, apakah pernah menjadi sebagai nasabah bermasalah atau tidak. Di samping itu akan dibentuk undang-undang tentang *Finacial Safery Net* (FSN), yang mengatur peran setiap lembaga dan instansi terkait dengan berbagai permasalahan di sektor keuangan, sekaligus mengatur peran penting BI sebagai *lender the last resort*.

Di sisi lain penyedia jasa layanan yang berupa ATM, juga berkembangnya koneksi jaringan internet (*internet service providers*) dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yang berupa internet berkembang dengan pesat. Teknologi Internet (IT) telah menawarkan berbagai macam kemudahan dalam kegiatan transaksi bisnis, termasuk bagi dunia perbankan Indonesia, yang diwujudkan dalam bentuk *internet banking*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian *Yuridis Normatif*. Dalam konteks ini peneliti ingin mengkaji dan menganalisis beberapa instrumen hukum positif yang mendukung (*support*) terhadap pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui proses mediasi di sektor bisnis perbankan. Disamping meneliti instrumen hukum positif untuk melengkapi analisis juga menggunakan data pendukung berupa praktek mediasi perbankan yang dijalankan oleh Bank Indonesia dan beberapa bank. Sehingga berdasarkan pada proses analisis secara holistik dan komprehensif diharapkan mampu menawarkan sebuah solusi kongkrit mengenai gagasan konseptual pembentukan lembaga mediasi perbankan independen.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Sedangkan metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan *Pertama*, (*Statuta Approach*) yaitu dengan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dalam mengakomodir pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan (LMP). *Kedua*, metode pendekatan konsep (*Conseptual Approach*) yaitu menawarkan solusi mengenai konsep pembentukan dan mekanisme pelaksanaan mediasi perbankan yang efektif dan efisien bagi tegaknya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang sehat dan kuat di masa yang akan datang.

Disamping itu metode pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang: lembaga perbankan, mediasi, dan mediasi perbankan. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.

C. Jenis Bahan Hukum

Jenis Bahan Hukum dalam Penelitian ini terdiri dari

a) Bahan Hukum Primer yang terdiri dari:

- 1) Amandemen ke IV UUD 1945
- 2) UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- 3) UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 4) UU No.10 Tahun 1998, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 5) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 6) PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
- 7) PBI No.10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan
- 8) PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
- 9) PBI No. 10/10 PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku literatur yang relevan dengan substansi penelitian, artikel, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, penelusuran di Internet, konsultasi dengan dosen pembimbing, wawancara dengan stakeholder terkait dengan materi penelitian.

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik memperoleh data dilakukan dengan cara mengunjungi unit perpustakaan diantaranya Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Unit Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan kota Malang, penelusuran melalui internet, diskusi dengan dosen pembimbing.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa *Diskriptif Analitis* yaitu mengkaji, mendiskripsikan fakta, dan menganalisis instrumen hukum positif ke dalam kerangka sistematis penelitian. Berdasarkan analisis tersebut maka ditarik kesimpulan sebagai pedoman kerangka konseptual mengenai pembentukan dan pelaksanaan mekanisme mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah yang efektif dan efisien.

F. Definisi Operasional

Adapun ragam definisi operasional yang digunakan mengenai pengertian bank dan mediasi perbankan antara lain:

Abdurrachman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan perdagangan.

Bank adalah jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, sebagai tempat penyimpanan benda berharga, dan sebagainya.

O.P. Simorangkir

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan paling penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa keuangan lainnya.

Kasmir

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang berarti aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Definisi Hukum Positif Indonesia:

Peraturan perundang-undangan yang saat ini yang berlaku di Indonesia, khususnya yang terkait dengan materi mediasi perbankan, yaitu UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen, serta berbagai peraturan pelaksanaannya dimana akan menjadi indikator untuk mengetahui penerapannya di dalam substansi pelaksanaan mediasi perbankan, maupun dalam membuat model yang tepat bagi terbentuknya lembaga mediasi perbankan independen.

Gambar 1
Sistematika Penelitian



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kajian terhadap Peraturan Perbankan Indonesia dalam mengakomodir pelaksanaan pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan Independen

Perkembangan dunia perbankan yang berjalan sangat pesat juga diiringi oleh kompleksitas permasalahan terkait hubungan antara pihak bank dan nasabah. Salah satu wujud pembangunan sektor perbankan di rumuskan di dalam Arsitektur Perbankan Indonesia. Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan.

Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Berpijak dari adanya kebutuhan *blue print* perbankan nasional dan sebagai

kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998, maka Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan API sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan. Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dari upaya Pemerintah dan Bank Indonesia untuk membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, dimana API menjadi salah satu program utama dalam buku putih tersebut.

Bertitik tolak dari keinginan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dalam mengimplementasikan API selama dua tahun terakhir, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menyempurnakan program-program kegiatan yang tercantum dalam API. Penyempurnaan program-program kegiatan API tersebut tidak terlepas pula dari perkembangan-perkembangan yang terjadi pada perekonomian nasional maupun internasional.

Penyempurnaan terhadap program-program API tersebut antara lain mencakup strategi-strategi yang lebih spesifik mengenai pengembangan perbankan syariah, BPR, dan UMKM ke depan sehingga API diharapkan memiliki program kegiatan yang lebih lengkap dan komprehensif yang mencakup sistem perbankan secara menyeluruh terkait Bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah, serta pengembangan UMKM. Secara detail diskripsi Arsitektur Perbankan Indonesia dapat diuraikan sebagaimana berikut Ini:

Gambar 2 Arsitektur Perbankan Indonesia



Sumber: Bank Indonesia (www.bi.go.id)

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa tatanan perbankan Indonesia kedepan diharapkan tercipta visi pembangunan yang sehat dan kuat sebagai dasar legitimasi operasional sekaligus menumbuhkan iklim perbankan yang kondusif. Hal ini sangat strategis mengingat bahwa pertumbuhan jasa perbankan di Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut dapat diketahui dari data Bank Indonesia sebagaimana berikut ini:

Gambar 3 Rekapitulasi Institusi Perbankan di Indonesia



Sumber: diakses dari <http://www.bi.go.id>

Fakta seputar krisis keuangan global yang sedang terjadi telah berpengaruh terhadap perekonomian seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Dari sisi industri perbankan, fenomena ini berpotensi menurunkan kemampuan dan keinginan bank untuk memberikan kredit, mempersulit perbankan dalam mempertahankan kualitas aset, menurunkan profitabilitas dan pada gilirannya dapat mengurangi kecukupan modal bank untuk menjamin *sustainability* operasional bank.

Sehubungan dengan itu pada awal tahun 2009 ini, Bank Indonesia menyiapkan serangkaian langkah-langkah kebijakan di bidang perbankan. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan Bank dalam mendukung kestabilan sistem keuangan, sekaligus menjadi stimulus pertumbuhan perekonomian di tengah kondisi perekonomian dunia yang masih belum kondusif dewasa ini. Berdasarkan realitas tersebut maka arah kebijakan perbankan Dalam rangka memberikan keleluasaan penyaluran kredit perbankan, beberapa hal yang akan ditempuh meliputi :

- a. Meningkatkan peran serta perbankan dalam penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM);
- b. Meningkatkan efisiensi Bank dalam melakukan pembiayaan dalam rangka mendorong pergerakan sektor riil;
- c. Meningkatkan peran Bank dalam memperluas jangkauan pelayanan kepada nasabah;
- d. Meningkatkan transparansi kondisi keuangan Bank dan laporan keuangan Bank;
- e. Memperkuat manajemen risiko Bank;

- f. Menyempurnakan aturan yang terkait dengan merger, konsolidasi dan akuisisi;
- g. Menyediakan fasilitas transaksi USD *repurchase agreement* bank kepada Bank Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa dalam rangka menopang perkembangan sektor perbankan di Indonesia diperlukan upaya sinergis dan berkelanjutan dalam rangka menciptakan iklim perbankan yang sehat. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menjalankan usahanya terutama dari dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu, bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Terdapat dua peranan penting yang dimainkan oleh bank yaitu sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan atau dunia usaha. Dengan demikian Perbankan memiliki fungsi penting dalam perekonomian negara.

Disamping itu Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi,¹⁸ yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah negara. Pihak bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan asas kepercayaan dari masyarakat. Apabila masyarakat percaya pada bank, maka masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan uang atau dananya di bank.

¹⁸Burhanuddin Abdullah, 2006, *Jalan Menuju Stabilitas Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. hlm. 203.

Pihak bank menanggung risiko reputasi atau *reputation risk* yang besar.

Bank harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah atau masyarakat agar menyimpan dana mereka di bank, dan bank dapat menyalurkan dana tersebut untuk menggerakkan perekonomian bangsa. Dalam dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan.

Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan, berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada. Dilihat dari sisi pengerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank baik sebagai penabung (*deposan*), maupun pembeli surat berharga, maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai kreditur bank. Sedangkan pada sisi penyaluran dana, nasabah peminjam berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur.

Dari semua kedudukan tersebut, pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa di sektor usaha perbankan. Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Dalam interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah, mungkin saja terjadi friksi yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank.¹⁹Timbulnya friksi tersebut terutama disebabkan oleh empat hal yaitu:

- a. Informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa

¹⁹ Muhammad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, hlm. 282.

yang ditawarkan bank;

- b. Pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk serta jasa perbankan yang masih kurang;
- c. Ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana;
- d. Tidak adanya saluran memadai untuk memfasilitasi penyelesaian friksi yang terjadi antara nasabah dengan bank.

Perlindungan nasabah merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu menjadi tantangan yang sangat besar bagi perbankan dan Bank Indonesia untuk menciptakan standar yang jelas dalam memberikan perlindungan kepada nasabah.

1. Aspek Yuridis Perlindungan Nasabah

Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan tidak boleh diabaikan begitu saja. Dinamika dunia usaha perbankan menempatkan pihak nasabah sebagai unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan jasa perbankan, berada pada dua sisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana berada. Dilihat pada sisi pengerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank baik sebagai penabung, deposan maupun pembeli surat berharga (*obligasi atau commercial paper*) maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur.

Dalam pelayanan jasa perbankan lainnya seperti dalam pelayanan bank garansi, penyewaan *save deposit box*, transfer uang, dan pelayanan lainnya,

nasabah mempunyai kedudukan yang berbeda pula. Tetapi dari semua kedudukan tersebut pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa di sektor perbankan. Fokus persoalan perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dengan nasabah dapat terwujud dari suatu perjanjian, baik perjanjian yang berbentuk akta di bawah tangan maupun dalam bentuk otentik.

Diperlukan pengamatan yang baik untuk menjaga suatu bentuk perlindungan bagi konsumen namun tidak melemahkan kedudukan posisi bank, hal demikian perlu mengingat seringkali perjanjian yang dilaksanakan antara bank dengan nasabah telah dibakukan dengan suatu perjanjian baku. Sisi lain yang menjadi fokus perlindungan konsumen dalam sektor jasa perbankan, yaitu pelayanan di bidang perkreditan. Hal-hal yang menjadi perhatian untuk perlindungan konsumen, yaitu pada proses yang harus ditempuh, dan warkat-warkat yang digunakan dalam pemberian kredit tersebut. Tidak kalah pentingnya pula yaitu saat pengikatan hukum antara bank dengan nasabah dimana secara hukum biasanya menyangkut dua macam pengikatan berupa: perjanjian kredit dan perjanjian tambahan yakni perjanjian mengikuti perjanjian pokok berupa suatu perjanjian penjaminan.

Lembaga perbankan merupakan lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga, ataupun oknumnya yang tidak bertanggungjawab, dan merusak sendi kepercayaan masyarakat. Bank Indonesia sebagai pelaksana otoritas moneter

mempunyai peranan yang besar dalam usaha melindungi, dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Hal-hal yang menyangkut dengan usaha perlindungan nasabah diantaranya berupa laporan dan data-data yang merupakan bahan informasi. Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas industri perbankan berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam hubungannya dengan bank. Berbagai regulasi dalam bidang perbankan mengenai perlindungan nasabah bank diantaranya adalah Penerbitan:

- a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah” dan
- b. PBI No. 7/7/PBI/ 2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Penyelesaian Pengaduan Nasabah” dan PBI No.8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang “Media Perbankan”.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui Bank Indonesia mulai memperhatikan kepentingan nasabah dalam konteks perlindungan nasabah bank yang sebelumnya cenderung terabaikan, baik oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun tidak optimalnya pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mensyaratkan adanya keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat, dalam konteks ini termasuk dalam hubungan antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabahnya. Mengingat pentingnya perlindungan nasabah tersebut, Bank Indonesia menetapkan upaya

perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang terdiri dari enam pilar, bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan pada industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan.

Program penyusunan mekanisme pengaduan nasabah di bank dan program pembentukan lembaga mediasi independen ditujukan untuk mengatasi permasalahan antara nasabah dengan bank yang saat ini sudah terjadi, sedangkan program penyusunan standar transparansi informasi produk perbankan ditujukan sarana awal untuk mencegah timbulnya permasalahan antara nasabah dengan bank. Khusus untuk program edukasi nasabah, pelaksanaannya dirasakan perlu diperluas hingga mencakup mereka yang belum dan akan menjadi nasabah bank agar pada saat pertama kali berhubungan dengan bank para calon nasabah tersebut sudah memiliki informasi yang cukup mengenai kegiatan usaha serta produk dan jasa bank.

Edukasi masyarakat di bidang perbankan pada dasarnya merupakan pemberian informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai fungsi dan kegiatan usaha bank, serta produk dan jasa yang ditawarkan bank. Pemberian Edukasi ini diharapkan dapat memfasilitasi pemberian informasi yang cukup kepada masyarakat sebelum mereka melakukan interaksi dengan bank. Dengan demikian akan terhindar adanya kesenjangan informasi pada pemanfaatan produk dan jasa perbankan yang dapat menyebabkan timbulnya permasalahan antara bank dengan nasabah di kemudian hari.

2. Kajian Yuridis Peraturan Hukum Perbankan dalam Mengakomodir Terbentuknya Lembaga Mediasi Perbankan Independen

Berdasarkan uraian diatas maka sangatlah penting pelaksanaan perlindungan nasabah oleh Bank sebagai perwujudan asas kekeluargaan dalam menjalankan roda perekonomian. Salah satu upaya dalam rangka meminimalisasi praktek pengaduan dengan biaya tinggi yakni melalui pelaksanaan mediasi perbankan. Proses mediasi perbankan merupakan kelanjutan dari pengaduan nasabah apabila nasabah merasa tidak puas atas penanganan dan penyelesaian yang diberikan bank. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan seringkali hak- hak nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan friksi antara nasabah dengan bank yang ditunjukkan dengan munculnya pengaduan nasabah.

Apabila pengaduan nasabah tidak diselesaikan dengan baik oleh bank, maka berpotensi menjadi perselisihan atau sengketa antara nasabah dengan bank cenderung berlarut-larut. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan cukup banyaknya keluhan-keluhan nasabah di berbagai media. Munculnya keluhan- keluhan yang tersebar pada publik melalui berbagai media tersebut dapat menurunkan reputasi bank di mata masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan.

Untuk mengurangi publikasi negatif terhadap operasional bank dan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah secara efektif dalam jangka waktu yang memadai, maka Bank Indonesia menetapkan standar minimum mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah dalam Peraturan

Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh bank. Tetapi Penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 ini tidak selalu dapat memuaskan nasabah. Ketidakpuasan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya tuntutan nasabah bank baik seluruhnya maupun sebagian sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank.

Dalam praktek dikenal berbagai bentuk penyelesaian sengketa perdata seperti litigasi, arbitrase dan/atau Mediasi. Pihak-pihak yang bersengketa umumnya lebih banyak memilih penyelesaian melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri, baik melakukan tuntutan secara perdata maupun secara pidana. Namun terdapat banyak kendala yang sering dihadapi. Kendala tersebut antara lain lamanya penyelesaian perkara, serta putusan yang dijatuhkan seringkali mencerminkan tidak adanya *unified legal work* dan *unified legal opinion* antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, diatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Di antaranya adalah arbitrase dan mediasi seperti yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999. Pengaturan Mediasi di pengadilan diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2003. Sedangkan Mediasi Perbankan diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006. Pada PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dinyatakan bahwa sampai dengan akhir tahun 2007 pelaksanaan fungsi mediasi perbankan akan dilakukan oleh Bank Indonesia.

Peraturan hukum dibidang perbankan nampaknya belum cukup mengakomodir pelaksanaan fungsi mediasi. Secara yuridis peraturan perbankan

mengamanatkan kepada Asosiasi Perbankan untuk membentuk Lembaga Mediasi Perbankan Independen. Akan tetapi sampai saat ini belum terwujud. Disamping itu terjadi inkonsistensi dalam beberapa perundang-undangan terkait masalah pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan. Oleh sebab itu penulis hendak mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan dibidang perbankan secara lengkap dapat diuraikan sebagaimana berikut Ini:

Tabel I.3 Kajian Perundang-Undangan bidang Perbankan dalam Mengakomodir Pembentukna Lembaga Mediasi Perbankan

No	Peraturan Perundang-undangan (Bidang Perbankan)	Ketentuan Pasal	Analisis/Argumentasi Hukum
1	UU No 7 Tahun 1992 Jo UU No UU 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan		Tidak mengakomodir pelaksanaan fungsi mediasi perbankan maupun pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan Independen
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);		Tidak mengakomodir pelaksanaan fungsi mediasi perbankan maupun pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan Independen
3	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999	BAB II ALTERNATIF PENYELESAIAN	Didalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

SENKGETA

Pasal 6

- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- (5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan,

Alternatif Penyelesaian Sengketa pelaksanaan Mediasi sebagai bentuk Alternatif penyelesaian sengketa merupakan upaya yang ditempuh melalui jalur diluar pengadilan (Litigasi). Undang-Undang ini yang dijadikan dasar pembentukan Peraturan Bank Indonesia seharusnya tidak mengenakan nominal tertentu dalam praktek penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah

		<p>dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.</p> <p>(7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.</p> <p>(8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.</p> <p>(9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.</p>	
4	UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	<p><u>Pasal 31</u> Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.</p> <p><u>Pasal 33</u> Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.</p> <p><u>Pasal 34</u> (1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas: a. memberikan saran dan rekomendasi</p>	<p>Didalam Undang-Undang ini pada prinsipnya terdapat upaya dari pemerintah untuk membentuk Badan Perlindungan Konsumen. Akan tetapi dalam UU tersebut masih dominan peran dari Pemerintah. Seharusnya stakeholder yang juga memiliki peran adalah para pelaku usaha.</p>

		<p>kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;</p> <p>b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;</p> <p>c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;</p> <p>d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;</p> <p>e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap berperihakan kepada konsumen;</p> <p>f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;</p> <p>g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.</p> <p>BAB XI BADAN PENYELESAIAN SENKETA KONSUMEN Pasal 49 (1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.</p>	
5	Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan	Menurut Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006, maka yang dimaksud dengan Mediasi Perbankan adalah alternatif penyelesaian sengketa antara Nasabah dan Bank yang tidak mencapai penyelesaian yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk	Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PBI No. 8/5/PBI/2006, yang membentuk lembaga mediasi perbankan independen adalah asosiasi perbankan. Asosiasi perbankan yang membentuk lembaga mediasi perbankan independen dapat terdiri dari gabungan asosiasi perbankan untuk menjaga independensinya.

	<p>kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Hal-hal yang diatur dalam Mediasi Perbankan adalah:</p> <p>A. Nasabah atau perwakilan nasabah dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi ke BI apabila nasabah merasa tidak puas atas penyelesaian pengaduan nasabah;</p> <p>B. Sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya adalah sengketa keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan yang memiliki tuntutan finansial paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh tuntutan immaterial;</p> <p>C. Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja saat tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan bank kepada nasabah;</p> <p>D. Pelaksanaan proses mediasi sejak ditandatanganinya perjanjian mediasi sampai dengan penandatanganan Akta Kesepakatan oleh para pihak dilaksanakan dalam waktu 30 hari kerja dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 hari berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah dan bank;</p> <p>E. Akta kesepakatan dapat memuat menyeluruh, kesepakatan sebagian, atau tidak tercapainya kesepakatan atau kasus yang disengketakan. Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan di antara mereka, sehingga manfaat mediasi dapat dirasakan.</p>	<p>Selain dapat pula dilakukan perekrutan dari kalangan bankir.</p>
--	--	---

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa peraturan hukum dibidang perbankan masih dominan peran dan fungsi pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia dalam mengakomodir pelaksanaan fungsi Mediasi Perbankan. Dalam hal ini seharusnya Bank Indonesia (BI) mewajibkan seluruh bank untuk menjadi anggota dari lembaga mediasi perbankan. Agar mempunyai kekuatan hukum mengikat maka BI perlu membuat PBI tentang kewajiban Bank menjadi anggota lembaga mediasi. Kemudian untuk menjaga kualitas dari lembaga mediasi perbankan ini, maka BI dapat memberi akreditasi pada lembaga mediasi perbankan Indonesia tersebut. Lembaga Mediasi mempunyai kewajiban melaporkan secara berkala pada BI mengenai sengketa yang pernah dimediasikan.

Kemudian dari laporan tersebut BI dapat mengevaluasi kinerja dari lembaga mediasi perbankan independent tersebut dan memberikan akreditasinya. Untuk prosedur akreditasi, maka BI perlu membentuk PBI tentang akreditasi. Dalam Lembaga mediasi ini harus ada mediator independen yang dapat memberikan saran sesuai dengan profesinya masing-masing, misalnya ada konflik antara nasabah dengan bank mengenai masalah hukum, maka harus ada seorang mediator yang ahli di bidang hukum perbankan.

Kemudian lembaga ini harus berfungsi seperti arbitrase sehingga keputusannya mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, hasil dari kesepakatan kedua belah pihak kemudian didaftarkan pada Pengadilan negeri agar mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam mendirikan mediasi perlu diadakan segmentasi mediasi perbankan agar tercipta parallel institution lembaga

mediasi perbankan sehingga masyarakat dapat memilih lembaga mana yang mereka pilih untuk menyelesaikan sengketa.

Dengan demikian pembentukan mediasi perbankan diharapkan akan memberikan nilai positif baik bagi nasabah maupun bank, yaitu seperti terciptanya kepastian penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank. Melalui mediasi perbankan ini juga akan mendorong terciptanya keseimbangan hubungan antara posisi nasabah dengan bank. Tetapi dalam mendirikan Lembaga Mediasi ini terdapat beberapa kendala antara lain masalah dana. Dana yang diperlukan untuk mendirikan lembaga mediasi perbankan independen tersebut tentu sangat besar. Pada awalnya, lembaga mediasi perbankan tersebut memerlukan dana operasional.

Apabila biaya ini dibebankan pada bank sebagai anggota dari lembaga mediasi perbankan, tentu sangat sulit. Saat ini bank di Indonesia sedang giat-giatnya melakukan konsolidasi internal untuk memenuhi modal dan sertifikasi para bankir. Hal ini menyebabkan konsentrasi modal bank diprioritaskan untuk bank itu sendiri. Dari permasalahan tersebut terdapat pemikiran apa tidak sebaiknya mediasi perbankan ini dijalankan oleh BI saja. Selama ini sebelum terbentuknya lembaga mediasi perbankan independen, mediasi perbankan dijalankan oleh Bank Indonesia. BI telah mempunyai sarana dan prasarana yang memadai, pendanaan yang cukup dan sumber daya berupa mediator yang memperoleh pelatihan dan sertifikasi sebagai mediator dan mempunyai latar belakang perbankan.

B. Solusi Kongrit Mengenai Pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan Independen Oleh Asosiasi Perbankan Sebagai Upaya Strategis Mewujudkan Pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

Alasan dunia perbankan memilih menyelesaikan sengketa (dispute) dengan nasabah lewat mediasi karena dianggap sesuai dengan tujuan arsitektur perbankan, yaitu membangun perbankan yang sehat, kuat, dan transparan, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut S. Sothi Rachagan (*Regional Director of CI-ROAP*) ada beberapa prinsip yang musti harus dipenuhi dalam pengelolaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen:

- a) Aksesibilitas yakni bagaimana mengupayakan agar lembaga penyelesaian sengketa konsumen dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat. Prinsip ini meliputi elemen-elemen seperti: biaya murah, prosedur yang sederhana dan mudah, pembuktian yang fleksibel, bersifat komprehensif, mudah diakses langsung, dan tersosialisasi serta tersedia di berbagai tempat;
- b) *Fairness* dalam arti keadilan lebih diutamakan daripada kepastian hukum sehingga sebuah lembaga penyelesaian sengketa konsumen setidaknya harus bersifat mandiri (*independent*) dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat (*public accountability*);
- c) Efektif, sehingga lembaga penyelesaian sengketa harus dibatasi cakupan perkaranya (kompleksitas dan nilai klaim) dan setiap perkara yang masuk harus diproses secepat mungkin tanpa mengabaikan kualitas penanganan perkara.

Untuk dapat dijalankannya prinsip-prinsip tersebut maka cara penyelesaian sengketa dengan pendekatan hukum yang legal-positivistik harus diubah dengan pendekatan hukum yang lebih kritis, responsif atau progresif. Secara singkat paradigma hukum progresif bertumpu pada filosofi dasarnya yakni hukum untuk manusia yang dimaknai bahwa sistem manusia (sikap; perilaku) berada di atas sistem formal (aturan; keputusan administratif; prosedur; birokrasi).

Dengan demikian bila sistem formal tidak bisa mewujudkan cara penyelesaian konsumen yang utuh, efektif dan adil atau memuaskan para pihak, maka sistem manusia harus mampu mewujudkan sendiri. *Flexibility principle* misalnya sesuai dengan penjabaran hukum progresif sebagai cara berhukum yang membebaskan dari kelaziman yang bersumber dari aturan formal maupun praktek beracara. Dengan demikian Lembaga Mediasi Perbankan diletakkan sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan sehingga mestinya tata cara atau hukum acara yang diatur dalam hukum positif tidak boleh diberlakukan secara ketat layaknya proses persidangan di pengadilan, namun harus diterapkan sebagai pedoman tata cara penyelesaian sengketa yang fleksibel.

Menurut Deputi Direktur Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia (BI) Purwantari Budiman mengatakan, penyelesaian sengketa di perbankan dilakukan secara ajudikatif (di luar pengadilan) seperti negosiasi dan rekonsiliasi. Mediasi tidak bertujuan menang atau kalah, tetapi menyelesaikan bisnis secara damai. Bahkan hubungan dan nama baik para pihak tetap terjaga. "Penyelesaian melalui litigasi atau pengadilan membutuhkan waktu lama dan biayanya terkadang tidak sebanding dengan nilai barang yang disengketakan. Selain itu, keputusan yang dihasilkan belum tentu memuaskan kedua belah pihak.

Banyak muncul perdebatan mengenai siapa yang menginisiasi lembaga mediasi perbankan dan perdebatan mengenai format lembaga ini yang diharapkan pro konsumen. Sebab, selama ini konsumen berhadapan dengan pengadilan jika menemui persengketaan dengan pihak perbankan. Sedangkan untuk persengketaan kecil, proses peradilan terkadang menjadi tidak reasonable bagi konsumen. Hal itu bisa dilihat dari banyak hal. Mulai proses, waktu dan sisi pembuktian peradilan.

Sebagai pertimbangan terhadap persepsi masyarakat Amerika Serikat tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS) jika dibandingkan dengan pengadilan adalah sebagai berikut: responden terbanyak dari kalangan berpendidikan, penghasilan USD 50,000 - 99,999 per tahun, dan usia 45-54. Hasilnya adalah sebagai berikut :

1. 74% responden menyatakan Arbitrase dan APS lebih cepat, 6% mengatakan lebih lambat dan 12% mengatakan sama saja, sisa tidak tahu.
2. 63% menyatakan lebih simpel, 8% mengatakan lebih kompleks, 17% sama saja, sisanya tidak tahu.
3. 51% menyatakan lebih murah, 8% lebih mahal, 11% sama saja, sisa tidak tahu.

Adapun faktor-faktor yang mendorong perkembangan Arbitrase dan bentuk alternatif penyelesaian sengketa (APS) lainnya di Amerika Serikat adalah:

1. Proses pengadilan yang sangat kompleks dan lama, akibatnya biaya beracara sangat mahal dan biaya terbesar dari fee advokat;
2. Keterbatasan anggaran pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat yang menyebabkan pengurangan pegawai, hakim dan hari/jadwal sidang, sehingga

berdampak serius kepada akses publik kepada keadilan (*National Arbitration Forum, 2005*);

3. Kenyataan praktek bahwa Arbitrase dan APS jauh lebih efisien dari segi waktu dan biaya daripada pengadilan;
4. Perkembangan demokrasi yang pada dekade terakhir memberikan perhatian yang lebih kepada masyarakat kecil dan kepentingan publik seperti pada isu-isu konsumen dan buruh, membuktikan bahwa APS merupakan mekanisme yang cocok untuk melindungi kepentingan publik semacam itu.
5. Diundangkannya *Federal Arbitration Act* tahun 1925 dengan sosialisasi yang terus-menerus kepada masyarakat.

Sedangkan praktek mediasi di Singapura berkembang melalui Singapore Mediation Centre (SMC). SMC berdiri pada tahun 1997. menurut data yang dipublikasikan melalui website-nya, sampai dengan April 2006 telah menangani lebih dari 1000 sengketa, dan 75% berhasil diselesaikan. Keberhasilan itu berdampak kepada penghematan biaya peradilan sampai dengan \$ 18 juta, begitu pula pada sisi para pihak, bukan hal yang aneh jika rata-rata bisa menghemat biaya sebesar \$ 80.000.

Pengalaman SMC menunjukkan 2 faktor penting dalam membangun lembaga APS yang kuat:

1. Modal stabilitas politik dan sosial, kuatnya *rule of law*, lingkungan dan fasilitas bisnis serta ekonomi yang nyaman, kelengkapan infrastruktur teknologi informasi, kemudahan transportasi, dan masyarakat yang multi-rasial yang dimiliki oleh Singapura adalah lingkungan yang sangat mendukung berkembangnya APS.

2. Pengelolaan organisasi yang baik dengan memperhatikan kebutuhan pengguna. Fasilitas perkantoran dan persidangan di SMC sangat modern dan lengkap, standar prosedur beracara dan administrasi yang tertib, Arbiter/Mediator dengan kualifikasi internasional, dan skema biaya dan komisi yang kompetitif.

Berdasarkan gambar diatas maka pelaksanaan mediasi perbankan merupakan wujud dari penerapan pilar arsitektur perbankan di sektor perlindungan konsumen. Oleh sebab itu yang menjadi alasan pentingnya pelaksanaan mediasi perbankan antara lain:

a. Alasan Ekonomis

Pelaksanaan mediasi merupakan bentuk penyelesaian yang bersifat non litigasi. Sebagai bentuk alternatif mediasi dalam tataran pelaksanaan memiliki keunggulan dan kelemahan. ADR penyelesaian sengketa alternatif memiliki kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, kelebihannya yaitu:

- 1) Kerahasiannya dijamin oleh para pihak yang bersengketa.
- 2) Kelambatan yang dikarenakan hal prosedur dan administrasi dapat dihindari.
- 3) Para pihak bisa memilih arbiter yang menurut keyakinan mereka mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan latar belakang yang memadai mengenai masalah yang disengketakan, jujur, serta adil.
- 4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah, proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
- 5) Putusan arbitrase merupakan putusan yang memikat para pihak dengan cara atau prosedur yang sederhana dan mudah dilaksanakan.

Menurut Christopher W.Noor, ADR dianggap lebih cocok dari pada melalui jalur pengadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Sifat sukarelaan dalam proses
- 2) Prosedurnya cepat
- 3) Keputusan nonjudisial
- 4) Prosedur rahasia
- 5) Fleksibilitas yang besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah
- 6) Hemat waktu dan biaya
- 7) Perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja
- 8) Kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan tinggi, karena didasarkan *win-win solution*

Selanjutnya menurut Nandang Sutrisno, didalam penyelesaian melalui lembaga ADR, terdapat beberapa keunggulan sebagaimana berikut:

- 1) Sifat sukarelaan dalam proses
- 2) Prosedurnya cepat
- 3) Keputusan non-judisial
- 4) Prosedur rahasia
- 5) Fleksibilitas yang besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah
- 6) Hemat waktu
- 7) Hemat biaya
- 8) Perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja
- 9) Tingginya kemungkinan melaksanakan kesepakatan
- 10) kontrol dan kemudahan dalam memperkirakan hasil
- 11) keputusan bertahan sepanjang waktu

Meskipun demikian, ADR yang memiliki banyak keunggulan, terdapat pula kelemahan-kelemahan karena mekanismenya yang rentan terhadap kondisi di negara Indonesia. Kelemahan – kelemahan itu antara lain:

- 1) ADR belum begitu dikenal baik oleh masyarakat awam, masyarakat bisnis, maupun masyarakat akademis. Contohnya masyarakat masih belum mengetahui lembaga-lembaga BANI, BAMUI, P3BI.
- 2) Masyarakat masih belum percaya atau ragu terhadap ADR, hal ini nampak pada minimnya penyelesaian perkara yang bisa diselesaikan oleh lembaga ADR.
- 3) Lembaga ADR tidak mempunyai wewenang melakukan eksekusi putusnya. Meskipun, keputusan arbitrase itu bersifat mengikat, dalam pelaksanaannya harus melalui “fiat eksekusi” pengadilan.
- 4) Kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dalam ADR, sehingga mereka sering mengingkari dengan berbagai cara baik dengan mengulur waktu, perlawanan, gugatan pembatalan, dan lain-lain.
- 5) Kurangnya kesediaan para pihak untuk melepas sebagian hak-haknya. Penyelesaian dengan litigasi lebih sering diterapkan, sehingga membuat para pihak berpikir *win-lose solution*, bukan *win-win solution* yang diharapkan oleh ADR.
- 6) Para pihak kurang memegang etika bisnis, sebagai suatu mekanisme extra judicial, ADR hanya dapat bertumpu diatas etika bisnis, seperti kewajaran dan kejujuran.

Ada pula faktor-faktor yang menjadikan dasar diperlukanya pengembangan ADR di Indonesia, meliputi sebagai berikut:

- 1) Cara meningkatkan daya saing dalam mengundang penanaman modal di Indonesia.
- 2) Tuntutan masyarakat terhadap mekanisme yang efisien dan lebih mampu memenuhi rasa keadilan
- 3) Meningkatkan daya kritis masyarakat yang diiringi dengan tuntutan untuk berperan aktif dalam proses pembangunan.
- 4) Hak masyarakat berperan serta terhadap perlunya pengembangan mekanisme penyelesaian konflik untuk mewedahi perbedaan pendapat yang muncul dari keperansertaan masyarakat tersebut.
- 5) Menumbuhkan iklim persaingan yang sehat bagi lembaga peradilan.

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan yang sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, sengketa konsumen, dan lain sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien. Dengan demikian, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Pihak ketiga ini sebagai mediator yang membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dengan harapan mencapai mempertemukan keinginan dan kepentingan dalam menyelesaikan masalah yang

dihadapi para pihak, tetapi tidak berwenang untuk mengambil keputusan, yang berhak mengambil keputusan adalah pihak yang bersengketa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, disebutkan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih pada penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.

Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Kesepakatan tertulis wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30(tiga puluh) hari terhitung sejak penandatanganan, dan wajib dilaksanakan dalam waktu lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

Pada dasarnya karakteristik penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan perundingan.
- 2) Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa didalam perundingan
- 3) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian
- 4) Mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan kesepakatan.

- 5) Mediator tidak mempunyai wewenang membuat keputusan selama perundingan berlangsung
- 6) Tujuan mediasi adalah mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

b. Alasan Yuridis


Secara yuridis pelaksanaan mediasi perbankan merupakan bagian dari pembangunan sektor perekonomian nasional. Dasar konstitusional pelaksanaan perekonomian yang berbasis pada kekeluargaan dijamin di dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, "*Perekonomian disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan*". Sehingga pelaksanaan mediasi merupakan sarana penyelesaian yang bersifat alternatif dan efektif.

Disamping itu dasar pelaksanaan mediasi perbankan oleh bank Indonesia selaku otoritas perbankan telah diatur di dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 jo PBI No.10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan. Pembentukan lembaga mediasi perbankan oleh asosiasi perbankan merupakan wujud I'tikad baik dari pengusaha perbankan untuk melakukan sinergitas dengan Bank Indonesia. Sehingga dalam hal ini tidak ada efek anggaran negara yang dirugikan akibat ketimpangan dalam pelaksanaan mediasi yang selama ini dibebankan kepada Bank Indonesia.

Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 PBI No.8/5/PBI 2006, yang membentuk lembaga mediasi perbankan independen adalah asosiasi perbankan. asosiasi perbankan yang membentuk lembaga mediasi perbankan independen dapat terdiri

dari gabungan asosiasi perbankan untuk menjaga independensinya, selain dapat pula dilakukan perekrutan dari kalangan bankir. Peneliti Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Teddy Lesmana. Menurut dia, Lembaga Mediasi Perbankan harus independen dan profesional diisi orang-orang yang mengerti masalah perbankan, termasuk teknologi perbankan. Tidak memiliki kepentingan khusus berkaitan dengan persengketaan. Adapun model pembentukan lembaga mediasi perbankan yang Independen dapat di gambarkan sebagaimana berikut ini:

Gambar 4
Lembaga Mediasi Perbankan



Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa dalam suatu proses mediasi akan dijumpai adanya dua atau lebih pihak-pihak yang bersengketa. Jika dalam suatu proses mediasi hanya dijumpai adanya suatu pihak yang bersengketa, maka hal itu menjadikan tidak terpenuhinya unsur-unsur pihak-pihak yang bersengketa. Hal tersebut secara detail dapat diuraikan sebagaimana berikut ini:

- 1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 merumuskan “Sengketa adalah permasalahan yang diajukan oleh nasabah

atau perwakilan nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh bank, sebagaimana diatur dalam PBI tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah (PBI No. 7/7/PBI/2005).

2) Dari perumusan tersebut, ada kesan seolah-olah yang mempunyai Sengketa hanyalah nasabah saja, sedangkan bank tidak mempunyai sengketa. Persepsi lain adalah bahwa yang tunduk untuk harus menyelesaikan Sengketa melalui jalur mediasi hanyalah nasabah, sedangkan bank dapat dan bebas menggunakan jalur penyelesaian Sengketa lain. Walaupun bank kemudian mengajukan Sengketa tersebut kepada penyelenggara mediasi perbankan, hal itu tidak akan dapat dilayani karena tidak termasuk dalam cakupan “Sengketa” seperti yang dimaksud PBI No. 8/5/PBI/2006.

3) Adanya “Mediator” yang membantu mencoba menyelesaikan sengketa diantara para pihak. Adapun syarat untuk mendapatkan kualifikasi sebagai seorang mediator antara lain:

- a. Mediator harus mempunyai kemampuan dan keahlian sehubungan dengan bidang masalah yang disengketakan. (Mengenai syarat-syarat pengangkatan Mediasi dapat dipergunakan syarat-syarat pengangkatan Arbiter sebagaimana termaktub dalam Pasal 12 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
- b. Mediator harus mempunyai kemampuan dan keahlian sehubungan dengan bidang/masalah yang disengketakan.

- c. Mediator juga tidak boleh mempunyai benturan kepentingan/ hubungan afiliasi dengan pihak-pihak dalam sengketa masalah yang disengketakan.

Dengan demikian Pengaturan dan pengawasan oleh bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai:

1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana.
2. Pelaksana kebijakan moneter;
3. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan; agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan:

1. Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi);
2. Kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*); dan
3. Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai berikut:

1. Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk

menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh BI meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

2. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
3. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan BI dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. BI dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama BI melaksanakan tugas pemeriksaan.
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu

kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

Bank Indonesia (BI) harus mewajibkan seluruh bank untuk menjadi anggota dari lembaga mediasi perbankan. Agar mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka BI perlu membuat PBI tentang kewajiban Bank menjadi anggota lembaga mediasi. Kemudian untuk menjaga kualitas dari lembaga mediasi perbankan ini, maka BI dapat memberikan akreditasi pada lembaga mediasi perbankan Indonesia tersebut. Lembaga mediasi mempunyai kewajiban melaporkan secara berkala pada BI mengenai sengketa yang pernah dimediasikan.

Kemudian dari laporan tersebut BI dapat mengevaluasi kinerja dari lembaga mediasi perbankan independen tersebut dan memberikan akreditasinya. Untuk prosedur akreditasi, maka BI perlu membentuk PBI tentang akreditasi. Dalam lembaga mediasi ini harus ada mediator independen yang dapat memberikan saran sesuai dengan profesinya masing-masing. Misalnya ada konflik antara nasabah dengan Bank mengenai masalah hukum, maka harus ada seorang mediator yang ahli dalam bidang hukum perbankan.

Lembaga mediasi perbankan harus berfungsi seperti arbitrase, sehingga keputusannya mengikat bagi kedua belah pihak, kemudian didaftarkan pada pengadilan negeri agar mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam mendirikan mediasi perlu adanya segmentasi mediasi perbankan agar tercipta *parallel institution* lembaga mediasi perbankan sehingga masyarakat dapat memilih

lembaga mana yang mereka pilih, yang lebih cocok, lebih mudah dalam menyelesaikan sengketa.

Dengan demikian pembentukan mediasi perbankan diharapkan dapat memberikan nilai positif baik bagi nasabah maupun Bank, seperti terciptanya kepastian penyelesaian sengketa antara nasabah dengan Bank. Melalui, mediasi perbankan ini juga akan mendorong terciptanya keseimbangan hubungan antara posisi nasabah dengan bank. Oleh sebab itu Bank Indonesia selaku otoritas perbankan sudah selayaknya mendorong terbentuknya lembaga mediasi oleh asosiasi perbankan sebagai langkah untuk mengeliminasi beban anggaran negara di sektor perbankan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diambil sebuah kesimpulan sebagaimana berikut ini:

1. Bahwa peraturan Perundang-undangan bidang Perbankan di Indonesia masih bersifat tumpang tindih dalam mengatur pelaksanaan pembentukan Lembaga mediasi Perbankan Independen. Akan tetapi di dalam UU No 8 Tahun 1999 telah diakomodir pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Terhadap kedudukan badan tersebut bisa diperluas peran dan fungsinya sebagai penyelesai sengketa antara konsumen (nasabah) dengan pihak bank melalui upaya non litigasi dalam bentuk mediasi di bidang perbankan.
2. Bahwa pembentukan lembaga mediasi perbankan harus didorong oleh asosiasi perbankan sehingga tidak ada akses kerugian negara yang dibebankan dalam rangka penyelesaian sengketa antara pengusaha perbankan dan nasabah yang di mediasi oleh Bank Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas maka sumbangsih saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Seyogyanya Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan mendorong asosiasi perbankan untuk segera mendirikan lembaga mediasi perbankan independen yang profesional, akuntabel, dan transparan.

2. Seyogyanya mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa non litigasi menjadi upaya preventif dalam rangka memperkuat sektor perbankan di bidang perlindungan konsumen sebagai salah satu pilar tegaknya Arsitektur Perbankan Indonesia (API).



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Burhanudin, 2006, *Jalan Menuju Stabilitas Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, Jakarta: Pustaka LP3ES
- Anonymous, 2007, *Mediasi Perbankan, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bank-Nasabah*, diakses dari <http://www.indopos.co.id>, diakses pada tanggal 20 November 2009.
- Bambang Sutiyoso, 2008 *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gamamedia.
- Djumhana, Muhammad, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Fuady, Munir, 2003, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadad, Muliaman D. “*Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*,” <http://www.bi.go.id>, diakses tanggal 19 November 2009.
- _____, *Menanti Mediator Bank-Nasabah*, (BEI News edisi 23 tahun V, November-Desember 2004), diakses dari <http://www.bi.go.id>, diakses pada tanggal 20 November 2009.
- Harahap, Yahya, 1996, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Murti Sumarni dkk., 1998, *Pengantar Bisnis (Dasar Ekonomi Perusahaan)*, Liberty, Yogyakarta
- Naja, Daeng, 2006, *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Prihasari, Erna, *Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank*, diakses dari <http://www.legalitas.org>, diakses pada tanggal 20 Februari 2010
- Ruru, Bacelius, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme di Luar Pengadilan*, diakses dari <http://www.bapmi.org>, diakses pada tanggal 3 November 2009.

Sihabudin, 2005, *Tinjauan Hukum dan Penegakannya demi Terlaksananya Arsitektur Perbankan Indonesia (API)*, Teaching Material Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Soebagyo, Felix, Oentoeng Bahan Diskusi Terbatas “*Pelaksanaan Mediasi Perbankan oleh Bank Indonesia Dan Pembentukan Lembaga Independen Mediasi Perbankan*”. Kerjasama Magister Hukum Bisnis Dan Kenegaraan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Dan Bank Indonesia. Yogyakarta, 21 Maret 2007

Sudiarto dan Asyhadie, Zaeni, 2004, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta, PT.Raja Grafindo

Wijaya, Krisna, 2002, *Reformasi Perbankan Nasional*, Jakarta: Penerbit Harian Kompas

Peraturan Perundang-Undangan

Amandemen ke IV UUD 1945

UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

UU No.10 Tahun 1998, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

PBI No.10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan

PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

PBI No. 10/10 PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia